

JADWAL PENAWARAN UMUM

Table with 2 columns: Masa Penawaran Awal, Perkiraan Tanggal Efektif, Perkiraan Masa Penawaran Umum, Perkiraan Tanggal Penjualan, Perkiraan Tanggal Distribusi Saham, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Penawaran dalam Penawaran Umum ini menawarkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atau nama dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh di Perseroan Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1,- (satu Rupiah) setiap lembar yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS).

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menerbitkan dan menjual saham dengan nilai nominal Rp80,- per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah, Jumlah Nominal (Rp), per saham, %

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah, Jumlah Nominal (Rp), per saham, %

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atau nama, dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah).

Dengan terjalannya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah, Jumlah Nominal (Rp), per saham, %

Modal Dasar 2.500.000.000, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Theresia Indra Wirawan, 2. Falmaco Pte. Ltd., 3. Rosalina Indra Wirawati, 4. Ivan Hanafi, 5. Daniel Mujidi Hanafi, 6. Masyarakat

Penawaran Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atau nama dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan akan nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atau nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penandatanganan menjadi efektif.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, Falmaco Pte. Ltd., Daniel Mujidi Hanafi, Theresia Indra Wirawan, Ivan Hanafi dan Rosalina Indra Wirawati telah menyatakan tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah penandatanganan menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF OJK.

PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan sebagai berikut :

- 1. Sekitar 51,59% (lima puluh satu koma lima sembilan persen) akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan yaitu pembelian peralatan produksi berupa pembelian mesin untuk meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi. Terkait dengan rencana pembelian mesin tersebut, pembelian mesin oleh Perseroan tidak dilakukan dengan pihak afiliasi dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Mesin;

- 2. Sekitar 39,81% (tiga puluh sembilan koma delapan satu persen) akan digunakan sebagai pembelian modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemeliharaan dan perlengkapan keperluan lainnya; dan;

- 3. Sisanya sekitar 8,60% (delapan koma nol persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian hutang bank.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

(dalam jutaan Rupiah)

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, 2017

ASET

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, 2017

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, 2017

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, 2017

EKUITAS

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, 2017

Perbandingan Pendapatan

Pada 31 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2019, kontribusi pendapatan Perseroan paling besar berasal dari penjualan EDIP yang merupakan produk isu basah, hand sanitizer, serta berbagai dan alat pendukung Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp69.309 juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp64.722 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan EDIP pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp29.441 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp29.282 juta dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2019.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2019

Pada 31 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2019, kontribusi pendapatan Perseroan paling besar berasal dari penjualan EDIP yang merupakan produk isu basah, hand sanitizer, serta berbagai dan alat pendukung Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp69.309 juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp64.722 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan EDIP pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp29.441 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp29.282 juta dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2019.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp84.134 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp35.995 juta atau sebesar 74,77% dibandingkan dengan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp48.139 juta. Peningkatan pada pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan EDIP pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.601 juta dibandingkan dengan pendapatan pada periode 31 Desember 2018 sebesar Rp23.601 juta.

Perbandingan beban pokok pendapatan

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp45.882 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp785 juta atau sebesar 1,74% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp45.097 juta. Peningkatan pada beban pokok pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya produksi tidak langsung pada periode 31 Oktober 2020 sebesar Rp2.882 juta dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2019.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58.041 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp20.775 juta atau sebesar 35,79% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp37.266 juta. Peningkatan pada beban pokok pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan pada pembelian bahan baku yang dilakukan Perseroan pada periode 31 Desember 2019 sebesar Rp16.931 juta dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018.

Perbandingan Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp23.427 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.752 juta atau sebesar 19,07% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp19.675 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan dan pengurangan beban pokok pendapatan pada periode 31 Oktober 2020 sebesar Rp23.427 juta dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2019 sebesar Rp19.675 juta.

Perbandingan Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.094 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp15.220 juta atau sebesar 139,97% dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.874 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan dan pengurangan beban pokok pendapatan pada periode 31 Desember 2019 sebesar Rp35.995 juta. Meskipun beban pokok pendapatan meningkat dari tanggal 31 Desember 2018 dengan periode 31 Desember 2019, peningkatan beban pokok pendapatan hanya sebesar Rp20.775 juta. Nilai peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan sehingga laba kotor Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan.

KEBERKAA FORMAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASHI DAPAT DILOKUPKAN DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIPERUNGKAPKAN DALAM RANGKAI PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SEBELUM SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MENYUKAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN SKALA ASET MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERDANA SAHAM INI MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENGATANKAN SAHAM PERDANA SAHAM INI DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATKAN PERNYATAAN TIDAK MENYETUJUI ATAU JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG BERKAITAN DENGAN PERDANA SAHAM PERDANA SAHAM INI PERUBAHAN MELANGKAH HUKUM, KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENAPAT PERHATIAN SENERGA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIJUAL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANCAAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk.

Bergerak di bidang produksi isu basah, kain nonwoven dan produk kesehatan lainnya

Kegiatan Usaha: Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik, Jl. Raya Padalarang 289 km 15.3, Padalarang, Kab Bandung, Jawa Barat 40553, Tel: (022) 688.6808, Fax: (022) - 6868006, Website: www.falmano-nwoven.com, Email: corporate@falmaco.com

Penawaran Umum Perdana Saham

Sebanyak-banyaknya sebesar 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atau nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1,- (satu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPS.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya yang yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atau nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak untuk mengajukan saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENGATANKAN SAHAM PERDANA SAHAM INI DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPKAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK victoria sekuritas INDONESIA PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA PENJAMIN EMISI EFEK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

KETERBUKAAN INFORMASI ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2021

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- A. Risiko yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan Risiko Utama Risiko persaingan usaha Risiko usaha Risiko kegiatan produksi Risiko pengadaan bahan baku Risiko diputusnya kerjasama oleh private labels Risiko sumber daya manusia Risiko perizinan produk dan merek Risiko Umum 1. Kondisi Perkonomian Global 2. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia 3. Gugatan Hukum 4. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah B. Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan 1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham 2. Risiko fluktuasi harga saham 3. Risiko perubahan dividen

KEJUJURAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 yang dapat mempengaruhi penilaian auditor independen terhadap laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 3 Februari 2021 dengan Akuntan Publik David Kurianawati, CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (Perseroan) pertama didirikan pada tahun 1996 dengan nama PT Falmaco Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Falmaco Indonesia No. 9 tanggal 23 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Lina Rachmawati, S.H., Notaris di Cimahi sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Falmaco Indonesia No. 22 tanggal 8 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Lina Rachmawati, S.H., Notaris di Cimahi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Surat Keputusan Menteri Kehakimatan No. 02-373/HT.01.01 TH/98 tanggal 26 Januari 1998, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 10241301223 pada tanggal 25 Februari 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1613 (Akta Pendirian Perseroan).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perseroan terbatas, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0102.1-01.2019.001.02 TAHUN 2020 tanggal 08 Desember 2020, telah menerima Surat Penetapan/Pembertahanan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-04.16975 tanggal 08 Desember 2020, yang berdasarkan Surat Keterangan No.108 /NOT/XXII/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yuliani, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Bertila Negara Republik Indonesia atas nama dan sedang dalam proses pencaletan di Peractoran Negara Republik Indonesia melalui Kantor Notaris ("Akta 10/2020"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 10/2020.

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp80,- per saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), %

Modal Dasar 2.500.000.000, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Theresia Indra Wirawan, 2. Falmaco Pte. Ltd., 3. Rosalina Indra Wirawati, 4. Ivan Hanafi, 5. Daniel Mujidi Hanafi, 6. Masyarakat

Berdasarkan Akta No. 10/2020 Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan barang dan seceraan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama a. Industri Non Woven (Bukan Tektan) (KBLI 13993) b. Industri Pengolahan Lainnya YTDN (KBLI 32909) c. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontak (KBLI 46100)

Kegiatan Usaha Penunjang a. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya Lainnya (KBLI 32509); b. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231); c. Industri Jasa Perawatan Kulit (KBLI 17091); d. Pengangkutan dan Pengawasan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris: a. Theresia Indra Wirawan, b. Michelle Evangeline Hanafi, c. Komisaris Independen: David Hamil

Dewan Direksi: a. Daniel Mujidi Hanafi, b. Direktur: Freddy Hanafi

Kegiatan Usaha Perseroan berfokus dalam manufaktur produk tisu dan kain nonwoven. Hasil produksi tisu dan kain nonwoven kemudian diolah menjadi berbagai produk diantaranya produk sanitasi rumah tangga dan produk higienis. Seluruh produk yang dihasilkan Perseroan melalui jalur produksi kesehatan intermediasi. Perseroan juga melakukan kegiatan pemasaran dan audit kualitas untuk menjaga tingkat kesehatan dan kebersihan dan produk higienis.

Salah satu merek utama yang bekerjasama dengan Perseroan adalah Indomaret. Perseroan bekerjasama dengan Indomaret untuk memproduksi tisu basah, tisu basah bayi dan lain sebagainya dengan merek Indomaret. Selain Indomaret Perseroan juga bekerjasama dengan merek-merek lain untuk menjual produk kebersihan dan produk higienis. Hal ini tentu dapat meningkatkan kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan karena dengan adanya lini bisnis B2B dan B2C, posisi Perseroan di pangsa pasar akan semakin luas.

Variasi pada produk yang beragam yang dapat mencakup pangsa pasar yang lebih luas Perseroan memiliki variasi produk yang luas untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan berbagai jenis dan fungsi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perseroan berfokus pada produk kebersihan dan produk higienis dengan target pasar berbeda-beda, mulai dari tisu basah yang dapat digunakan untuk kebersihan sehari-hari, tisu basah yang khusus untuk bayi, hingga tisu dan kapas yang khusus untuk membersihkan kulit wajah. Dengan demikian produk dan layanan Perseroan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dalam memilih produk Perseroan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Perseroan karena dengan variasi produk Perseroan yang luas, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan.

Manajemen Perseroan yang berpengalaman selama lebih 20 tahun Pengalaman manajemen dalam sebuah perusahaan merupakan faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Manajemen Perseroan memiliki pengalaman di bidang manufaktur produk higienis dan produk kebersihan lainnya sejak tahun 1986. Pengalaman manajemen Perseroan dalam mengelola bisnis merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi-strategi usaha. Manajemen yang berpengalaman akan memahami seluk beluk pasar serta strategi pemasaran, sehingga Perseroan dapat menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk yang tepat efektif dan efisien.

Strategi Usaha

Penambahan, pemeraan dan pemeliharaan berkala pada mesin produksi Perseroan Perseroan akan terus berupaya untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya melalui penambahan atau pemeraan mesin produksi yang modern dan memiliki kapasitas kerja dengan volume yang lebih besar. Dengan adanya penambahan dan pemeraan mesin secara berkala, kapasitas maksimum produk Perseroan dapat meningkat sehingga Perseroan dapat menangani permintaan konsumen yang lebih besar sehingga kinerja keuangan Perseroan meningkat.

Perseroan juga melakukan pemeliharaan berkala pada mesin-mesin produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada pabrik, serta menjaga kestabilan volume dan kapasitas produksi yang dihasilkan. Pemeliharaan berkala pada mesin juga dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan meminimalisir kecacatan pada hasil produk atau bahan yang diolah dengan menggunakan mesin-mesin tersebut.

Perseroan terus melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada serta menciptakan lini produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perseroan berencana untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja produk dengan meningkatkan dividen tuisi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% mulai dari tahun buku 2022.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Salah satu elemen penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menjalankan Perseroan dengan meningkatkan kinerja Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan skill dan knowledge karyawannya serta peningkatan Standard Operating Procedure dan keselamatan kerja.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atau nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atau nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tuisi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% mulai dari tahun buku 2022.

PERJANJIAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Emisi Efek Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan perjanjiannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak berhasil pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Sehubungan dengan anggaran peraturan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi dampak sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari kerumauan juga meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

- 1. Pemesan Yang Berhak a. Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7. b. Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

- 2. Jumlah Pesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

- 3. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum, Pemesanan pembelian saham melalui email dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

- 1. PEMESANAN SAHAM HANYA bisa dilakukan melalui alamat email ipo.ajk@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sbb: a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan b. Email yang akan dikirimkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank. c. Melampirkan copy KTP d. Menyampaikan pemesanan dengan format: No. Sub Rekening Efek (SRE)-SPASI-Nama Pemesan (dalam lembar saham dengan kelipatan 100 saham)-SPASI-Nama Pemesan sesuai Identitas Diri Contoh: YP0018A2001500 1.000 Budi

- 2. Menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembangan Uang Kelebihan Pemesanan (Rekening Refund). Nama Bank-SPASI-No Rekening-SPASI-Nama Pemilik Rekening Contoh: BCA 1000567890 Budi Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Contoh: Telepon 081xxxxxxx

- 3. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan: a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS); atau b. Informasi bahwa karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

- 4. PEMESAN melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke: PT * Atas Nama * Nomor Rekening * Nama Pemesan sesuai Identitas Diri.

- 5. Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPS di pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di: PT ADMITRA JASA KORPORASI Kirana Boutique Office Bldg F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Jakarta Utara No. Telp. 021-29745222

- 6. Guna mengantisipasi risiko penyebaran Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo.ajk@adimitra-jk.co.id. PT ADMITRA JASA KORPORASI selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan/pemintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

- 7. Ketentuan umum tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di saat titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

- 8. Penyelenggara berstatus bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimi oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalngkahan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- 9. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja pada tanggal 29 - 30 April 2021.

- 10. Pemesan a. Seluruh yang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari pemesan kecuali pada hari penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga.

- b. Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai dengan pasanan yang masuk (in good funds) ke dalam Rekening IPO selambat-lambatnya pada tanggal terakhir Masa Penawaran.

- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda asli diri dan FPS yang sudah diisi lengkap dan benar oleh Penjamin Emisi Efek pada waktu FPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam Rekening IPO pada saat penutupan.

- d. Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/nilai pihak yang mengukuhkan (menandatangani) FPS (cek dari nama/nilai orang lain tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 30 April 2021. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan rekening di atas, maka FPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penajahan. Pembayaran menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan tidak berlaku jika hanya berlaku pada hari pertama.

- e. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro tidak oleh bank, maka pemesan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

- f. Pembayaran pemesanan oleh pemesan khusus akan dibayar ke Rekening IPO dalam jumlah dari Saham yang Ditawarkan yang dipesan oleh pemesan khusus di dalam Hari Penawaran selambat-lambatnya pada hari pertama dari Masa Penawaran.

- g. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan dan selanjutnya oleh Perseroan akan dibayar ke Rekening IPO. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lagu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPS/DPPS. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Siper Sistem tidak diperkenankan untuk tidak dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

- 6. Penajahan Tanggal akhir penajahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penajahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 4 Mei 2021.

Pelaksanaan penajahan saham akan dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penajahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

2) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud dalam bagian (f) huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka peninjauan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut ini:

- para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang terkumpul dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercajak dan
- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.c. Peraturan No. IX.A.7. dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan peninjauan Manajer Peninjauan hanya dapat mengutamakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

7. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 5 Mei 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatikan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
- KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Sahama. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtoran antar Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatikan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat:

- menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau
- membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini; dengan ketentuan:
 - terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-11; dan
 - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham yang Ditawarkan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud diatas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya, dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

- Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjauan.
- Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.
- Pembayaran atau pengembalian uang dilakukan dengan uang tunai, cek atau sarana pembayaran lain atas nama pemesan Saham yang Ditawarkan yang mengajukan FPPS dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham yang Ditawarkan dan tanda sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ataupun biaya pemindahan dana. Jika menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.
- Uang pengembalian pemesanan pembelian Saham yang Ditawarkan dikirim oleh Penjamin Emisi Efek atau diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan atau kuasanya, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri dan/atau surat kuasa kepada Penjamin Emisi Efek yang menerima FPPS atau kepada Perseroan (dalam hal para pemesan khusus) atau dimasukkan ke dalam rekening pemodal, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS.
- Apabila Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran atas Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak diumumkan pembatalan tersebut.
- Apabila terjadi keterlambatan, maka pengembalian uang pemesanan termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk setiap hari keterlambatan, sampai dengan pembayaran dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari (Suku Bunga) secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Tata cara pengembalian uang adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahtoran ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
- Apabila uang pengembalian pemesanan Saham yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan. Hal tersebut berlaku juga untuk pengembalian pemesanan karena kelebihan pemesanan.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Peninjauan dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesanan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjauan. Formulir Konfirmasi Peninjauan atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email kepada masing-masing pemesan.

11. Lain-lain

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo.ajk@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORASI selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan hibuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/ calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.